

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 PADA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN PONDOK JAYA KOTA DEPOK**Viola Bastia Rani¹⁾, Hafifah Nasution²⁾, Dwi Kismayanti Respati³⁾**^{1,2,3} Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

Correspondence		
Email: violabastiarani05@gmail.com		No. Telp: 088291544070
Submitted 12 August 2026	Accepted 19 August 2026	Published 20 August 2026

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya Kota Depok, selama masa transisi sistem pendataan dari DTKS menuju DTSEN, mengidentifikasi kendala penerapannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisis terdiri atas enam kelompok informan yang dipilih secara purposive, yaitu lurah, operator, rukun warga, rukun tetangga, masyarakat penerima bantuan sosial, dan masyarakat bukan penerima bantuan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi, lalu diuji keabsahannya melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif interpretatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan terhadap lima unsur SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur SPIP telah diterapkan secara teknis operasional, ditandai objektivitas verifikasi, pemisahan tugas, serta arus informasi berjenjang yang berfungsi baik. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya didukung kelengkapan dokumen formal, seperti belum adanya dokumen identifikasi risiko dan jadwal evaluasi rutin. Kendala utama bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia dan belum melembaganya dokumentasi formal. Penelitian merekomendasikan pemisahan fungsi input dan verifikasi data, penyusunan register risiko formal, penguatan ground checking, perluasan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat, serta penjadwalan evaluasi berkala.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Bantuan Sosial; DTSEN; Pengendalian Internal; Sektor Publik

Pendahuluan

Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kemiskinan, ketidakmampuan ekonomi, maupun kerentanan terhadap risiko sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Besarnya peran instrumen ini dalam sistem perlindungan sosial nasional tercermin dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang konsisten dan signifikan, yakni Rp154,8 triliun pada 2025 dengan realisasi Rp147,2 triliun, dan alokasi Rp159,4 triliun pada 2026. Besarnya anggaran tersebut menjadikan ketepatan sasaran penerima bantuan sebagai aspek yang krusial karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Meskipun telah diatur secara normatif, efektivitas penyaluran bantuan sosial dalam implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya ketidaktepatan sasaran penerima berupa bantuan yang masih diterima masyarakat yang secara ekonomi tidak lagi memenuhi kriteria, dan masyarakat kurang mampu yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak tercatat dalam data penerima. Permasalahan tersebut umumnya bersumber dari ketidakakuratan data, pemutakhiran yang tidak konsisten, serta lemahnya verifikasi faktual di tingkat daerah.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan reformasi pendataan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ditetapkan pada Februari 2025 sebagai data induk nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran (Kementerian Sosial RI, 2025). Proses pemutakhiran pada masa transisi tersebut telah mengoreksi sekitar 1,9 juta hingga 3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi memenuhi kriteria (Kementerian PANRB, 2025). Namun, skala koreksi yang besar dan berlangsung dalam waktu relatif singkat itu tetap menuntut mekanisme pengendalian yang memadai agar pencoretan data didasarkan pada verifikasi faktual, bukan sekadar penyesuaian administratif, mengingat masih terdapat polemik penggunaan data desil yang menunjukkan klasifikasi kesejahteraan belum sepenuhnya sesuai kondisi faktual di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa kualitas dan akurasi data penerima manfaat masih menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial (BPK RI, 2025).

Perbaikan sistem data tersebut perlu didukung oleh mekanisme pengendalian yang memadai, yang dalam konteks tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tercermin pada lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan SPIP menjadi semakin krusial di tingkat kelurahan, karena kelurahan berperan sebagai ujung tombak pendataan yang menentukan akurasi data penerima sejak tahap awal, melalui usulan data yang bermuara dari tingkat desa/kelurahan, diverifikasi oleh Dinas Sosial tingkat kota/kabupaten, sebelum ditetapkan peringkat kesejahteraannya (desil) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sistem DTSEN (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025). Namun, hasil wawancara awal di Kelurahan Pondok Jaya menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data dalam praktiknya masih menghadapi kendala, di mana perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu segera tercermin dalam sistem data penerima bantuan. Kondisi ini menimbulkan indikasi ketidaktepatan sasaran yang menjadi urgensi bagi penelitian mengenai penerapan mekanisme pengendalian internal di lokasi tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai tata kelola dan ketepatan sasaran bantuan sosial menunjukkan pola temuan yang berulang. Kabunggul dkk. (2023) pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Dennis Dwi Putra (2022) pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas Kartini Temanggung sama-sama menemukan bahwa penerapan SPIP secara umum telah berjalan cukup efektif, tetapi keduanya mengidentifikasi kelemahan yang serupa pada pengelolaan risiko, sedangkan Prasetyo dkk. (2023) mengaitkan persoalan ketidaktepatan sasaran dengan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial tidak semata soal ketiadaan regulasi, melainkan juga kelemahan pada level implementasi operasional. Namun, penelitian mengenai implementasi SPIP pada penyaluran bantuan sosial dalam konteks transisi sistem pendataan dari DTKS menuju DTSEN di tingkat kelurahan masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya, Kota Depok, selama masa transisi sistem pendataan, mengidentifikasi kendala penerapannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian implementasi SPIP di tingkat kelurahan, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi instansi kelurahan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada kondisi objek yang alamiah dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi, dan analisis data yang bersifat induktif untuk menemukan makna secara mendalam (Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pondok Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada bulan Februari hingga Juli 2026, meliputi tahapan pengumpulan data hingga penulisan laporan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas enam kelompok yaitu lurah, operator kelurahan, ketua RW, ketua RT, masyarakat penerima bantuan sosial, dan masyarakat bukan penerima, yang dipilih karena keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan penerimaan bantuan sosial di tingkat kelurahan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan informasi dari informan yang memiliki peran berbeda. Analisis data dilakukan secara deskriptif interpretatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan terhadap lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Sosial di Kelurahan Pondok Jaya

Kelurahan Pondok Jaya merupakan wilayah administratif di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan 7 Rukun Warga dan 57 Rukun Tetangga. Secara operasional, kelurahan

menjalankan tiga fungsi utama dalam pengelolaan bantuan sosial, yaitu pendataan dan verifikasi calon penerima yang diusulkan RT/RW, koordinasi dan musyawarah bersama RT/RW, serta penyampaian informasi sebagai penghubung antara Dinas Sosial dan masyarakat. Proses pendataan dilaksanakan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di bawah Dinas Sosial Kota Depok melalui alur berjenjang RT/RW mengusulkan warga berdasarkan kondisi lapangan, Operator Kelurahan melakukan ground checking dan menginput hasil verifikasi ke aplikasi SIKS-NG kemudian diteruskan ke Badan Pusat Statistik untuk pemutakhiran pemeringkatan desil secara triwulanan. Status desil 1 hingga 5 menjadi basis sasaran program.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan pengendalian intern pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya secara umum telah mengacu pada kelima unsur SPIP, meskipun capaian penerapannya berbeda-beda pada setiap unsur, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Lingkungan Pengendalian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan penerima bantuan telah dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria Kementerian Sosial, dan penugasan Operator telah dilandasi Surat Keputusan resmi disertai bimbingan teknis, sedangkan wewenang telah terbagi berjenjang antara Lurah, Operator, dan RT/RW. Akan tetapi, struktur organisasi kelurahan belum mencantumkan posisi Operator karena secara kelembagaan posisi tersebut berada di bawah koordinasi Puskesmas yang dikoordinasikan Dinas Sosial. Kendala pada unsur ini juga bersumber dari jumlah petugas yang terbatas dibandingkan volume data yang harus diverifikasi. Dengan demikian, lingkungan pengendalian di Kelurahan Pondok Jaya telah berjalan pada aspek integritas, kompetensi, kepemimpinan, dan pendelegasian wewenang, tetapi belum sepenuhnya didukung kecukupan sumber daya manusia.

Penilaian Risiko

Risiko-risiko seperti data yang belum dimutasi, perubahan desil, dan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan telah dikenali oleh seluruh informan. Sistem desil pun belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi ekonomi riil keluarga penerima, sebagaimana dialami salah satu informan yang bantuan kesehatannya terhenti akibat perubahan status desil meski secara ekonomi masih tergolong lansia rentan. Namun, belum tersedia dokumen atau register risiko formal, sehingga penanganan risiko masih mengandalkan hasil verifikasi lapangan dan koordinasi rutin dengan RT/RW dan Dinas Sosial. Kendala ini diperparah oleh proses penetapan penerima yang berjenjang hingga pemerintah pusat, dengan jeda waktu sekitar tiga bulan sejak data diusulkan, sehingga perubahan kondisi warga yang telah dilaporkan harus menunggu periode penetapan berikutnya untuk terakomodasi.

Kegiatan Pengendalian

Pemisahan tugas antara RT/RW yang mengusulkan calon penerima, Operator yang melakukan verifikasi dan input data, serta Lurah yang memberikan otorisasi telah berjalan sesuai struktur organisasi. Otorisasi dilakukan berjenjang melalui persetujuan Lurah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak setelah dibahas dalam musyawarah kelurahan, sementara akses sistem SIKS-NG dibatasi hanya untuk Operator melalui Surat Tugas. Pada sisi pencatatan

data, keterbatasan jumlah petugas menyebabkan sebagian ground checking digantikan dengan dokumentasi mandiri berupa foto kondisi rumah yang dikirimkan warga melalui pesan instan. Pola keterbatasan sumber daya dalam proses verifikasi ini sejalan dengan temuan Manalu dan Estperditja (2025) yang mengaitkan rendahnya validitas data dengan keterbatasan cakupan verifikasi lapangan. Dengan demikian, kegiatan pengendalian telah berjalan pada aspek pemisahan tugas, otorisasi, dan pembatasan akses, tetapi belum sepenuhnya konsisten pada aspek pencatatan data lapangan.

Informasi dan Komunikasi

Arus informasi telah berjalan berjenjang dari Dinas Sosial kepada kelurahan melalui rapat daring, diteruskan kepada RT/RW, hingga sampai kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, dan penyampaian informasi jadwal penyaluran dinilai mudah diperoleh masyarakat. Meski demikian, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penentuan desil masih belum memadai, sehingga masih terdapat kesenjangan akses informasi bagi warga yang belum terdaftar sebagai penerima. Dengan demikian, saluran informasi dan komunikasi telah tersedia dan berjalan berjenjang, tetapi pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan, khususnya mekanisme desil, masih memerlukan penguatan.

Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan telah berjalan melalui ground checking berkala dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, meskipun sebagian masyarakat belum mengetahui secara pasti adanya mekanisme pemantauan lanjutan setelah proses pendaftaran. Pada sisi evaluasi terpisah, laporan kinerja bulanan kepada Lurah telah menjadi instrumen evaluasi berkala, tetapi rapat koordinasi dengan Dinas Sosial yang idealnya bulanan pada praktiknya baru terlaksana setiap dua hingga tiga bulan sekali. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hendryani dan Siswantoro (2024) yang menunjukkan belum optimalnya fungsi monitoring pada pertanggungjawaban bantuan pemerintah. Dengan demikian, pemantauan di Kelurahan Pondok Jaya telah berjalan pada tataran operasional lapangan, tetapi keteraturan evaluasi terpisah di tingkat koordinasi antarlembaga masih perlu diperkuat.

Kendala Penerapan SPIP Selama Masa Transisi Sistem Pendataan

Kendala penerapan SPIP pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya secara keseluruhan bersumber dari dua faktor utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan belum melembaganya dokumentasi formal, yang berdampak pada seluruh unsur pengendalian. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan volume data yang harus diverifikasi menyebabkan ground checking tidak selalu menjangkau seluruh warga, sehingga sebagian proses verifikasi bertumpu pada dokumentasi mandiri masyarakat, sejalan dengan temuan Prasetyo dkk. (2023) yang mengaitkan keterbatasan sumber daya manusia dengan ketidaksinkronan data pada penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Jember. Ketiadaan dokumen risiko formal menyebabkan perubahan kondisi warga baru terdeteksi setelah bantuan terlanjur salah sasaran, diperparah jeda penetapan dari pemerintah pusat yang berlangsung sekitar tiga bulan sehingga memperlambat koreksi. Selain itu, sosialisasi transisi DTKS ke DTSEN yang telah dilakukan belum sepenuhnya diikuti pemahaman masyarakat yang merata mengenai mekanisme penentuan desil, sementara koordinasi evaluasi dengan Dinas Sosial belum berjalan sesuai

jadwal ideal, konsisten dengan temuan Hendryani dan Siswantoro (2024) mengenai belum optimalnya peran satuan pengawasan internal pada pertanggungjawaban bantuan pemerintah.

Rekomendasi Perbaikan Penerapan SPIP

Pada unsur lingkungan pengendalian, penambahan tenaga operator perlu disertai pemisahan fungsi input dan verifikasi data secara struktural, merujuk pada Mulyadi (2014) yang menegaskan pentingnya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas agar tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh proses data. Pada unsur penilaian risiko, diperlukan penyusunan register atau peta risiko formal yang memuat risiko, penyebab, dampak, dan mitigasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1, sejalan dengan pandangan Mulyadi (2014) bahwa penilaian risiko berfungsi mengidentifikasi hambatan sedini mungkin agar dapat dikelola secara terencana.

Tabel 1. Identifikasi Risiko pada Program Bantuan Sosial

Risiko	Penyebab	Dampak	Mitigasi
Data belum dimutasi	Warga meninggal/pindah domisili belum dilaporkan	Bantuan tidak tepat sasaran	Verifikasi berkala per RT/RW
Ketidaksinkronan data Dukcapil dengan DTSEN	Perbedaan waktu pembaruan antarbasis data	Status kelayakan warga tidak akurat	Koordinasi rutin dengan Dukcapil
Gangguan server SIKS-NG	Keterbatasan infrastruktur sistem	Keterlambatan penginputan data	Pelaporan gangguan sistem berjenjang
Penetapan pusat dilakukan setiap tiga bulan sekali	Proses penetapan berjenjang dari kelurahan hingga pusat	Perubahan kondisi warga belum segera terakomodasi	Komunikasi proaktif kepada warga selama masa tunggu
Kesalahan NIK	Kesalahan input atau manipulasi data kependudukan	Penerima tidak sesuai kriteria	Verifikasi ganda dokumen kependudukan

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Pada unsur kegiatan pengendalian, penguatan diarahkan pada metode verifikasi lapangan itu sendiri, bukan hanya penambahan jumlah tenaga kerja, mengingat hasil penelitian Prasetyo dkk. (2023) menunjukkan bahwa penguatan verifikasi lapangan dapat mengurangi ketidaksinkronan data, sehingga ground checking perlu dipertahankan sebagai metode utama verifikasi dan ketergantungan pada dokumentasi mandiri masyarakat dapat dikurangi. Pada unsur informasi dan komunikasi, penguatan diarahkan pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembaruan data, tidak sekadar penyampaian informasi satu arah, sejalan dengan temuan Budiyanto dan Sitepu (2025) bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dapat mendukung efektivitas pengendalian internal. Pada unsur pemantauan, diperlukan pelaksanaan evaluasi berkala dengan pihak terkait secara terjadwal dan konsisten, sejalan dengan Hendryani dan Siswantoro (2024) yang menegaskan perlunya penguatan fungsi pengawasan internal guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bantuan pemerintah.

Kesimpulan

Penerapan SPIP pada program bantuan sosial di Kelurahan Pondok Jaya telah mencakup kelima unsur pengendalian intern dan secara umum berjalan pada tingkat teknis operasional, ditandai objektivitas verifikasi, pemisahan tugas antara pengusul, pemverifikasi,

dan pemberi otorisasi, serta arus informasi berjenjang yang berfungsi sesuai perannya masing-masing. Meski demikian, penerapan tersebut belum sepenuhnya didukung kelengkapan dokumen formal, seperti pengakuan kelembagaan Operator dalam struktur organisasi, dokumen penilaian risiko, dan jadwal evaluasi yang konsisten, sehingga pengendalian intern yang berjalan lebih mengandalkan praktik lapangan dibandingkan mekanisme yang terdokumentasi secara baku.

Kendala utama bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia dan belum melembaganya dokumentasi formal, yang berdampak pada unsur pengendalian. Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan ground checking tidak selalu menjangkau seluruh warga, sedangkan ketiadaan dokumen risiko formal membuat perubahan kondisi warga baru terdeteksi setelah bantuan terlanjur salah sasaran. Penetapan pusat yang dilaksanakan triwulanan turut memperlambat koreksi atas perubahan tersebut, dan kendala ini diperberat oleh masa transisi sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN yang membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme penentuan desil.

Berdasarkan temuan tersebut, perbaikan diarahkan pada penambahan tenaga operator disertai pemisahan fungsi input dan verifikasi data secara struktural, penyusunan register risiko formal yang memuat risiko, penyebab, dampak, dan mitigasi, penguatan ground checking sebagai metode utama verifikasi, perluasan sosialisasi mekanisme desil disertai penguatan transparansi kepada masyarakat, serta pelaksanaan evaluasi berkala secara terjadwal dan konsisten dengan pihak terkait.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur pengendalian intern sektor publik yang selama ini banyak berfokus pada instansi tingkat pusat atau kabupaten/kota, sekaligus dapat menjadi acuan bagi kelurahan lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan data bantuan sosial pada masa transisi DTKS ke DTSEN. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu, karena dilaksanakan pada Februari–Juli 2026 ketika proses transisi DTSEN masih berlangsung, sehingga sejumlah kendala yang teridentifikasi berpotensi berubah seiring semakin stabilnya penerapan sistem tersebut. Rancangan identifikasi risiko yang disusun juga belum disertai skor atau prioritas risiko sehingga efektivitasnya secara nyata belum dapat diuji. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi penerapan SPIP setelah DTSEN berjalan lebih stabil, serta mengembangkan dan menguji rancangan identifikasi risiko menjadi instrumen manajemen risiko formal bersama pemangku kepentingan terkait.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta serta jajaran pemerintah Kelurahan Pondok Jaya, Kota Depok, atas dukungan dan izin yang diberikan selama proses pengumpulan data penelitian ini.

Referensi

BPK RI. (2025). Akurasi data sangat penting untuk efektivitas penyaluran bantuan sosial. <https://www.bpk.go.id/news/akurasi-data-sangat-penting-untuk-efektivitas-penyalaran-bantuan-sosial>

- Budiyanto, I., & Sitepu, H. V. (2025). Analisis efektivitas sistem pengendalian internal desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik: Studi kasus di Desa Wlahar, Banyumas. 1–21.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). Polemik data desil jadi catatan dalam evaluasi Satu Data Indonesia. E-Media DPR RI.
- Hendryani, S., & Siswanto, D. (2024). Evaluasi sistem pengendalian internal atas pertanggungjawaban bantuan pemerintah pada Badan X. *Jurnal Akuntansi*, 8(April), 1404–1412.
- Kabunggul, O., Husnaeni, Y., & Digdowiseso, K. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pendistribusian bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2331–2343. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3495>
- Kementerian PANRB. (2025). Kesalahan data, Kemensos coret 1,9 juta penerima bansos di triwulan I 2025. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kesalahan-data-kemensos-coret-1-9-juta-penerima-bansos-di-triwulan-i-2025>
- Kementerian Sosial. (2025). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Kementerian Sosial RI. (2025). Mensos Gus Ipul: DTKS resmi dihapus diganti DTSEN. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Mensos-Gus-Ipul:-DTKS-Resmi-Dihapus-Diganti-DTSEN>
- Manalu, I. P., & Estperditja, V. (2025). Analisis program bantuan sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungpinang. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2).
- Mulyadi. (2014). *Sistem akuntansi* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Nursapia Harahap. (2020). *Penelitian kualitatif* (H. Sazali, Ed.). Wal Ashri Publishing.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.